



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

BERITA ACARA

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan : 002/PS/REG/PWSL.TGM.08.08/VIII/2018

Mediasi penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah *mencapai kesepakatan*:

I. Identitas para pihak

Nama : AZUWANSYAH, S.Ag
Nomor KTP : 1806191108690002
Tempat, Tanggal Lahir : Teba, 11 Agustus 1969
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Ir. Hi. Juanda Pekon Teba Kecamatan
Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus
Pekerjaan/ Jabatan : Ketua DPC Partai PKB Kab. Tanggamus

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : OTTO YURI SAPUTRA, S.Pi
Nomor KTP : 1806022506720003
Tempat, Tanggal Lahir : Kota Agung 25 Juni 1972
Alamat/Tempat Tinggal : Pekon Suka Bandung, Kecamatan Talang
Padang, Kab. Tanggamus
Pekerjaan/ Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Tanggamus

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus Nomor 826/Hk.03.01-Kpts/1806/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANGGAMUS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

2. Bahwa penetapan/pengumuman Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan belas pukul 16.00 WIB, yaitu Tidak Keluarnya Nama BUDI HIDAYATULLAH Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Dari Partai Kebangkitan Bangsa DAPIL IV Nomor Urut 8 (delapan);

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian Membatalkan Keputusan Kabupaten Tanggamus Nomor 826/Hk.03.01-Kpts/1806/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANGGAMUS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa KPU Kabupaten Tanggamus (Termohon) mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Bahwa terhadap Calon Legislatif Dapil 4 a.n Budi Hidayatullah agar dapat mentaati segala peraturan yang telah disepakati;
3. Bahwa nama yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PKB	Tanggamus 4	Nomor Urut 8	Budi Hidayatullah
-----	-------------	--------------	-------------------

di kabulkan untuk Menjadi Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan Mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Bahwa surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus paling lambat pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018;
2. Bahwa bukti pernyataan atau pengumuman yang dinyatakan di media massa lokal atau nasional diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus paling lambat pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018;
3. Bahwa terhadap Calon Legislatif Dapil 4 a.n Budi Hidayatullah agar dapat mentaati segala peraturan yang telah disepakati;
4. Bahwa KPU Kabupaten Tanggamus (Termohon) mengabulkan Permohonan Pemohon;
5. Bahwa KPU Kabupaten Tanggamus Mengharapkan agar Partai PKB selalu berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus terkait jadwal dan tahapan pemilu;
6. Bahwa nama yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PKB	Tanggamus 4	Nomor Urut 8	Budi Hidayatullah
-----	-------------	--------------	-------------------

di kabulkan untuk Menjadi Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tanggamus oleh 1). DEDI FERNANDO, S.H.I.,M.H., 2). ALI NGAFFAN, S.E., 3). IKHWANUDDIN, S.H.I., 4). NAJIH MUSTOFA, S.H.I.,M.Pd.I Masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Tanggamus dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh 1). DEDI FERNANDO, S.H.I.,M.H., 2). ALI NGAFFAN, S.E., 3). IKHWANUDDIN, S.H.I., 4). NAJIH MUSTOFA, S.H.I.,M.Pd.I masing masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Tanggamus.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

Ketua,

ttd.

DEDI FERNANDO, S.H.I.,M.H

Anggota

ttd.

NAJIH MUSTOFA, S.H.I.,M.Pd.I

Anggota

ttd.

ALI NGAFFAN, S.E.

Anggota

ttd.

IKHWANUDDIN, S.H.I

Sekretaris

ttd.

BUANG RIAN TO, S.Pd.I.,M.Pd.I



Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Lampung;
4. Bawaslu Provinsi Lampung; dan
5. Arsip.